

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR MITRA DALAM LAYANAN COD (Cash On Delivery)

Dea Agustina Rahayu
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
rahayu.dea23@gmail.com

Abstrak

Dalam pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen melalui *marketplace*, diperlukannya pelayanan jasa dengan kurirnya, seringkali kurir berstatus sebagai mitra yang berasal dari perjanjian kemitraan yang lahir dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). maka perusahaan tidak berkewajiban dalam memberikan perlindungan berupa keselamatan kerja, jaminan sosial dan lain sebagainya dan dalam *marketplace* menyediakan beberapa metode pembayaran salah satunya adalah COD (Cash On Delivery) atau pembayaran ditempat, namun beberapa fakta hukum yang terjadi kurir malah menjadi korban dalam layanan ini, karena konsumen merasa ditipu akibat barang yang dipesan tidak sesuai dan melukai kurir hingga mengancam nyawa kurir, salah satu contoh kurir berstatus mitra adalah gojek dalam perjanjiannya tidak terdapat klausul keselamatan kerja, dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada kurir berstatus mitra lainnya, rumusan yang diajukan sebagai berikut, 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir mitra dalam layanan cod, 2. Apa akibat hukum dari tidak diaturnya hubungan kemitraan dalam undang – undang ketenagakerjaan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni penelitian untuk menemukan aturan hukum dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang – undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi perbandingan (*comparative approach*), hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pasal 27 ayat 2 dan berdasarkan kepada asas itikad baik yang telah dilakukan oleh kurir, seharusnya perusahaan layanan jasa memberikan perlindungan hukum berupa keselamatan pada saat melakukan transaksi melalui COD dan Akibat dari tidak diaturnya hubungan kemitraan dalam undang – undang ketenagakerjaan adalah kurir tidak bisa mendapatkan perlindungan penuh seperti pekerja dalam perjanjian kerja, berbeda dengan negara inggris yang telah mengubah status kurir mitra menjadi karyawan yang berhak mendapatkan perlindungan pada hak – hak normatifnya.

Kata kunci : perlindungan hukum, kurir mitra, layanan cod

Abstract

In the delivery of goods ordered by consumers through the marketplace, services are needed with the courier, often the courier has the status of a partner originating from a partnership agreement that was born from the principle of freedom of contract. then the company is not obliged to provide protection in the form of work safety, social security and so on and in the marketplace provides several payment methods, one of which is COD (Cash On Delivery) or payment on the spot, but some legal facts that occur the courier has even become a victim in this service, because consumers feel cheated because the goods ordered do not match and injure the courier to the point of threatening the life of the courier, one example of a courier with partner status is Gojek in the agreement there is no work safety clause, and it is possible for other couriers to have partner status, the formula proposed is as follows , 1. What is the legal protection for partner couriers in cod services, 2. What are the legal consequences of not regulating the partnership relationship in the labor law. The research method used is normative legal research, namely research to find the rule of law with 3 (three) approaches, namely the statute approach, the conceptual approach and the comparative study. This research is based on article 27 paragraph 2 and based on the principle of good faith that has been carried out by the courier, the service company should provide legal protection in the form of safety when conducting transactions through COD and the consequence of not regulating the partnership relationship in the labor law is that the courier does not can get full protection like workers in work agreements, in contrast to the UK which has changed the status of partner couriers to employees who are entitled to protection on their normative rights.

Keywords: legal protection, partner courier, cod service

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Era revolusi industri 4.0 saat ini, perkembangan gaya hidup dengan smartphone yang semakin canggih berhasil mengubah gaya hidup masyarakat dalam titik yang paling tinggi. Menurut McLuhan (1962) “perubahan inovasi teknologi dan informasi yang pesat saat ini berhasil melakukan perubahan besar bagi perilaku masyarakat dan kehidupan masyarakat”. dengan perkembangan jaman yang kian canggih dan berkembang pesat membuat seseorang dalam melakukan pekerjaannya sangat mudah dan cenderung dimudahkan, secara langsung ataupun tidak langsung perilaku dan gaya hidup serta kehidupan masyarakatpun berubah, masyarakat cenderung lebih konsumtif dari biasanya karena kemudahan akses yang tersedia sehingga masyarakat ingin segala hal menjadi lebih praktis, hemat dan tentunya mempersingkat waktu. Disusul perkembangan yang pesat yang terjadi di Indonesia, membuat banyaknya inovasi - inovasi baru yang tersedia terutama dalam bidang teknologi yang juga semakin meningkat drastis, ditambah lagi adanya akses media internet sebagai perubahan teknologi dan informasi saat ini membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses berbagai fitur yang ingin digunakan, tersedianya internet juga memudahkan manusia dalam hal berkomunikasi, bertegur sapa, berinteraksi, berkegiatan dalam melakukan pekerjaan belajar bahkan juga berdagang dengan semua orang yang ada di penjuru dunia karena bebasnya akses internet yang sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan hal apa saja.¹

E-Commerce memiliki ciri khas tersendiri dalam memperjualbelikan dagangannya yakni platform yang mana tidak melintasi batas Negara dalam hal ini seluruh orang dapat melakukan tranaksi jual beli berbeda dengan perusahaan konvensional yang hanya dapat melakukan di satu wilayah saja, *Electronic Commerce* atau biasa disingkat sebagai *E-Commerce* adalah sebuah bisnis yang terdiri dari :

1. manufaktur
2. konsumen
3. penyedia layanan
4. pedagang perantara
5. serta jaringan - jaringan computer (*Computer Networks*) seperti internet.

Dalam dunia *e-commerce*, transaksi jual beli dilakukan olehh dua belah pihak antara penjual dan pembeli yang membeli dagangan yang diperdagangkan atau memesan makanan yang diminati oleh konsumen yang juga tertarik dalam pembelian tersebut, kemudian melakukan metode pembayaran yang telah di sediakan oleh perusahaan atau perusahaan jasa layanan, kemudian tidak hanya kedua belah pihak saja dalam melakukan kegiatan jual beli, adanya pihak ketiga yakni kurir dalam pengantaran barang sebagai layanan jasa.²

Kegiatan yang ada dalam transaksi jual beli e - commerce atau layanan jasa adalah pertama *processing* yang mencakup aktivitas sorting atau juga *cross - dorcking* atau biasa disebut sebagai pertukaran barang, kemudian yang kedua adalah pengantaran atau

¹ Amin Maulana, 'Penyelundupan Hukum Dengan Menggunakan Hubungan Kemitraan Pada Status Yang', 21.1 (2020), 17-30.

² F Mahendar and C T Budhayati, 'Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak', *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2 (2019).

pengiriman yang mana dilakukan oleh kurir baik dari proses *processing*, *sorting* atau juga *cross dorcking* menuju alamat penerima, kunci sukses berhasilnya pengiriman suatu barang adalah tercapainya pengiriman barang atau apa yang dipesan yang mulanya berada pada titik awal ke titik yang dituju dengan kunci keberhasilan yakni

1. biaya
2. waktu
3. tenaga
4. kualitas barang
5. kualitas layanan kurir

Serta memilih keputusan dalam melakukan transaksi pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media internet.

Keuntungan dari adanya jasa layanan atau *market online* yakni memudahkan masyarakat dalam bertransaksi karena tidak adanya keharusan bertatap muka dalam melakukan transaksinya hanya dihubungkan dengan adanya akses internet, jual beli online adalah dimana jualbeli yang masing - masing pihaknya tidak saling bertemu dan tidak saling bertatap muka, dalam melakukan transaksi banyak sekali metode pembayaran yang disediakan misalnya, wallet, m- banking, debit, dan satu lagi yakni tunai dengan layanan cod (*cash on delivery*).³ Fokus penelitian ini adalah system layanan COD (Cash On Delivery) merupakan salah satu metode pembayaran yang telah disediakan oleh perusahaan yang memerlukan pihak ketiga yakni jasa pengiriman atau kurir dimana adanya kerjasama pengelolaan order dan kerjasama antara jasa ekspedisi selaku pengirim barang dengan perusahaan e-commerce dengan mekanisme para kurir mengantarkan barang pesanan menuju alamat pembeli kemudian pembeli melakukan pembayaran secara cash atau tunai sesuai harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli kepada kurir dan dilakukan ditempat berlangsungnya cod, metode pembayaran COD ini banyak sekali diminati oleh pembeli karena potensi penipuan kecil, sayangnya dengan metode pembayaran seperti ini justru merugikan kurir karena seringkali kurir menjadi korban dari tindakan represif atau perlakuan kurang baik yang dilakukan oleh konsumen karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan, padahal kurir hanya sebagai pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab penuh terkait kondisi paket .⁴

Dalam pembaharuan fakta hukum yang terjadi saat ini, kurir sering mendapat perlakuan kurang baik dari pembeli selaku konsumen pada saat melakukan pelayanan COD, Hubungan Kemitraan juga sering dikatakan sebagai kemitraan semu, karena menganggap bahwa hubungan kemitraan hanya sebagai kedok perusahaan untuk tidak memenuhi hak - hak kurir, perlindungan hukum, salah satu diantaranya adalah tidak adanya payung hukum dalam melakukan transaksi pelayanan COD (Cash On Delivery) sangat dibutuhkan demi terciptanya

³ Luthvi Febryka Nola, 'Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online', *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 10.7 (2018), 1-5 <[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf)>.

⁴ R Hidayat, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2021, 5-24 <<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5200>>.

kepastian, perlindungan hukum memberikan suatu pengayoman kepada setiap warga Negara terkait dengan hak - hak asasi manusianya serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat guna mereka dapat melindungi hak - haknya dari berbagai ancaman atau serangan dari pihak lain dengan kata lain aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan agar masyarakat mendapati rasa aman, baik secara fisik maupun non fisik yang berasal dari gangguan dari pihak manapun . Kejadian tersebut banyak dialami oleh kurir namun dalam hubungan kemitraan, dimana hubungan kemitraan ini lahir dari asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*) yang menjelaskan bahwa siapa saja diberikan kebebasan dalam membuat suatu perjanjian dengan mencantumkan asas itikad baik dan mana perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan serta ketertiban umum.

Fakta hukum yang terjadi pada salah satu kurir pada pertengahan mei tahun 2018 jagat media sosial dihebohkan dengan maraknya video yang terjadi disuatu daerah yang terjadi pada kurir mitra dimana terdapat ibu - ibu yang tersulut emosi dengan melontarkan caci maki kepada kurir saat kurir mengantarkan barang ke rumahnya karena ibu itu merasa telah ditipu oleh kurir akibat tidak sesuainya barang yang dipesan. Video tersebut kurir berusaha untuk menjelaskan mekanisme bagaimana prosedur dalam melakukan layyanan COD, tetapi ibu yang ada pada video tersebut terlihat tidak memperdulikan penjelasan kurir dan tetap memarahi kurir.

Dari berbagai uraian diatas , menarik penulis untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir mitra dalam sistem layanan cod yang dapat dibuat oleh pemerintah dalam menangani kasus hubungan kemitraan yang sering dianggap semu sehingga nantinya mendapat kejelasan terhadap bagaimana perlindungan hukumnya, yang pada akhirnya menjadi daya tarik dari penulis untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil judul “ Perlindungan Hukum Terhadap kurir Mitra dalam Layanan COD (*Cash On Delivery*)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir mitra dalam layanan cod?
2. Apa akibat hukum dari tidak diaturnya hubungan kemitraan dalam undang - undang ketenagakerjaan?

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni dengan melakukan pendekatan peraturan per undang - undangan (*sttaute approach*) kemudian mendekat pada koseptual (*conceptual approach*) serta melakukan mendekat studi perbandingan (*Comparative approach*) yakni melakukan perbandingan dengan Negara lain yaitu dalam penelitian ini adalah perbandingan dengan Negara Inggris sebagai acuan, dalam pendekatan ini membangun suatu konsep dan dijadikan sebagai acuan dalam pandangan penelitian, doktrin - doktrin terhadap landasannya.

2. Pembahasan

2.1 Perlindungan Hukum kurir mitra dalam layanan COD (*Cash On Delivery*)

Adanya dasar hukum dalam hubungan kerja ini terpacu pada pasal 1312 KUHPerdara , dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengertian perjanjian adalah hubungan dimana

satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya satu sama lain , maka hasil dan berdasarkan peristiwa hubungan tersebut maka lahir sebuah hubungan hukum antara eduanya dan menimbulkan suatu perikatan yang mana timbul hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian yang telah disepakati tersebut, penjelasan dalam Undang - Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 angka 13 menyebutkan prinsip - prinsip dari adanya hubungan kemitraan yakni kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, dengan prinsip dasar yakni :

1. saling percaya satu sama lain
2. memperkuat
3. memerlukan
4. dan menguntungkan bagi para pihak dalam usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan usaha yang besar

Pasal 1338 jo 1320 dalam hal ini menjelaskan tentang perumusan dalam pengaturan mengenai perjanjian kemitraan mengenai transportasi online dimana dalam pembuatan perjanjian berlaku sah atau berlaku sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya .namun perlu adanya catatan mengenai perjanjian kemitraan pada transportasi online bahwa dalam pembuatannya juga perlu memperhatikan adanya pasal 1320 KUHPdata yakni mengenai syarat sahnya perjanjian walaupun perjanjian transportasi online ini merupakan salah satu bentuk perjanjian mengenai kegiatan bisnis namun harus tetap memenuhi kriteria syarat sahnya perjanjian yakni sebagai berikut :

1. Kesepakatan bagi para pihak yang membuatnya

Perjanjian kemitraan lahir dari berbagai pihak yang menyebabkan hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan kuror mitra, dalam hal ini apabila perjanjian telah dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang telah disepakati awal sebagai tanda awal mula adanya hubungan hukum yakni hubungan kemitraan antara penyedia aplikasi dengan kurir mitra yang sudah terlampir dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan wajib dipatuhi bagi para pihak yang telah menyepakati isi perjanjiannya.

2. Kecakapan bagi pihak yang membuat

Peranjan kemitraan yang akan disepakati bagi calon kurir mitra dengan perusahaan jasa layanan dengan unsur kecakapan bagi para pihak yang menyepakati, hal yang perlu diperhatikan dalam perekrutan calon kurir mitra yaitu wajib melampirkan KTP (Kartu Identitas Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi) serta SKCK (Surat Keterangan dan Kepolisian) dimana semua persyaratan tersebut merupakan syarat administrasi bagi seseorang yang telah menempuh usia 17 tahun dan memiliki reputasi bebas dari segala tindak kejahatan, kemudian perusahaan layanan tersebut melakukan pengecekan dan peregistrasian terkait kebenaran data - data yang telah dikirim oleh calon kurir mitra yang terdapat dalam perjanjian kemitraan.

3. Suatu hal tertentu

Dalam Suatu perjanjian tentunya memiliki objek yang digunakan baik objek benda ataupun jasa, perjanjian kemitraan adanya obyek yang diperanjikan oleh kedua belah pihak yakni penyediaan jasa layanan online dalam ini adalah kurir mitra sebagai perantara dalam pengantaran barang yang telah dipesan dan diminati oleh konsumen.

4. Suatu sebab yang halal

Ini merupakan unsur dalam tujuan dari adanya perjanjian kemitraan yang ingin dicapai dalam suatu penyelenggaraan dalam suatu perjanjian, pasal 1337 KUHPerdara telah memberikan limitasi mengenai definisi terhadap suatu sebab yang halal yaitu apabila dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang mana saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dimana kurir mengantarkan barang pesanan guna mendapatkan upah sedangkan konsumen membayar untuk mendapatkan barang yang telah dipesan pada layanan atau *market place*

Adapun Ketentuan Khusus tersebut dapat merujuk pada ketentuan Persekutuan Perdata dalam Pasal 1618-1641 KUHPerdara, yaitu hubungan hukum antara para pihak perusahaan layanan jasa dan kurir sebagai mitra dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan yakni (*inbreng*) .Berdasarkan fakta hukum yang ada, status mitra atau konsep mengenai "mitra" dalam praktiknya seringkali disalahgunakan, karena status mitra yang tidak adanya unsur upah dan perintah dari perusahaan jasa layanan, maka undang - undang ketenagakerjaan dalam hal ini tidak dapat diterapkan. Pasal 11 dalam undang - undang mengenai UMKM menyebutkan beberapa tujuan dari adanya kemitraan yakni sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kemitraan antara mikro dan UKM.
- b. Tujuannya adalah untuk membangun kemitraan antara perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar.
- c. Membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi komersial antara usaha mikro dan kecil dan menengah.
- d. Mengenali munculnya hubungan saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan antara mikro, UKM, UKM dan perusahaan besar.
- e. Menetapkan posisi negosiasi dalam pelaksanaan transaksi mikro dan UKM.
- F. Mempromosikan pengembangan strategi pemasaran di UKM.
- g. Manajemen yang tidak adil dan pencegahan persaingan oleh individu atau kelompok tertentu oleh UKM

Dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para pihak terdapat bentuk kemitraan dalam usaha mikro, kecil, menengah memuat :

1. Identitas para pihak yang membuat
2. Apa yang menjadi kegiatan usaha
3. Hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian
4. Jangka waktu pelaksanaan
5. Bentuk pengembangan
6. Mekanisme pembayaran
7. Penyelisihan apabila terjadi perselisihan .

Adanya ketentuan – ketentuan yang bersifat normatif pada pengaturan asas kebebasan berkontrak yaitu sebagai berikut :

1. Segala perjanjian berlaku sah bagi para pembuat berlaku sebagai undang – undang
2. Segala perjanjian tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak kecuali dengan alasan – alasan tertentu atau undang – undang yang mengaturnya.
3. Segala perjanjian harus terdapat asas dan berdasarkan kepada asas itikad baik.

Penjelasan pada kalusul bab I mengenai ketentuan umum dalam perjanjian yang terjalin antara kurir atau pengemudi dengan perusahaan penyedia layanan GOJEK berbentuk kemitraan, yang mana telah dijelaskan perjanjian kemitraan yang terjalin antara kurir atau mitra dengan perusahaan GOJEK adalah lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁵ Apabila dikaitkan dengan teknik pembayaran menggunakan metode pembayaran cod pihak yang terlibat bukan hanya penjual dan pembeli saja melainkan apabila mengutip pendapat dari Erizka Permatasari, disampaikan dalam mekanisme COD pada marketplace di Indonesia terdiri dari beberapa pihak, antara lain:

- a. Pelaku atau penjual;
- b. konsumen atau dalam hal ini adalah pembeli;
- c. *marketplace* atau penyedia jasa layanan ;
- d. Penyedia jasa ekspedisi atau pengiriman; dan
- e. Kurir.

Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban dari pembeli disebutkan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen antara lain :

- a. Konsumen wajib untuk membaca dan mengikuti segala petunjuk informasi serta prosedur dalam penggunaan barang/jasa yang dibeli, sehingga hal tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Konsumen memiliki kewajiban untuk memiliki niat baik saat melakukan transaksi jual beli; serta
- c. Konsumen wajib melaksanakan pembayaran apabila barang/jasa yang menjadi obyek transaksi telah diterima dan sesuai dengan perjanjian.

Kemudian terkait dengan hak penjual, diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. Penjual berhak untuk menerima hasil pembayaran yang sesuai terhadap barang/jasa yang telah dilakukan pembelian oleh konsumen;
- b. Penjual berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila dalam suatu kondisi konsumen tidak beritikad baik saat melaksanakan transaksi jual beli;
- c. Penjual berhak untuk membela diri secara patut jika terjadi sengketa konsumen dan penjual; serta
- d. Penjual berhak untuk dilakukan rehabilitasi nama baiknya, jika pada suatu keadaan hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang menjadi obyek jual beli

⁵ Niru Anita Sinaga, 'Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian', *Jurnal M-Progress*, 8.1 (2018), 47–66.

Kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban kurir bagi penyedia jasa ekspedisi, pengaturan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan perjanjian kerja antara kurir dengan penyedia jasa ekspedisi. Tidak adanya aturan yang seragam, seperti halnya pengaturan pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam mekanisme COD pada marketplace ini memunculkan ketidakadilan ataupun ketidakpastian. Oleh karena itu perlu diperhatikan penyeragaman aturan tersebut untuk menjamin perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam mekanisme COD pada marketplace di Indonesia, khusus bagi pihak yang rentan yaitu kurir. Posisi kurir dalam hal ini hanya sebagai perantara atau hanya sebagai pihak ketiga yang harusnya mendapat perlindungan apabila berkaca dari fakta hukum yang tengah terjadi belakangan ini, hingga yang paling parah ialah kurir diborgol akibat kesalahan dari pihak *e-commerce* sayangnya kurir hanya berstatus mitra yang mana pengusaha tidak mewajibkan untuk memberikan keselamatan kerja terhadap kurir, walaupun kurir sebagai pekerja dari perusahaan layanan tersebut, namun Konstitusi Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia”. maka kurir dalam status apapun seharusnya berhak mendapatkan perlindungan apalagi dalam dewasa ini dengan adanya layanan cod (*cash on delivery*) sangat berpotensi dalam keselamatan nyawa kurir.⁶ Ditambah lagi, belum adanya aturan mengenai layanan COD (Cash On Delivery) yang tersedia di market place belum diatur secara jelas oleh pemerintah, ini menimbulkan dampak negatif bagi para pihak apabila terjadi kerugian dari akibat yang ditimbulkan oleh salah satu pihak yang mana antara penjual, pembeli, perusahaan layanan jasa dan kurir sebagai pengantar barang.

Berdasarkan beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa terpenuhinya perlindungan bagi masyarakat dalam konsep perlindungan hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Keberadaan unsur pengayoman dari penguasaan atau pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Adanya jaminan dalam memberikan kepastian hukum;
- c. Tujuan perlindungan hukum wajib berkaitan dengan hak-hak masyarakat;
- d. terdapat sanksi hukum bagi para pihak yang melanggar ketentuan dalam mewujudkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dalam mekanisme COD pada marketplace perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya terdapat beberapa catatan dan alasan mendasar perlunya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat pada mekanisme COD dalam marketplace. Alasan mendasar yang menjadi pembaharuan kebijakan melalui mekanisme COD pada marketplace, antara lain:

- a. Tidak seragamnya ketentuan tiap marketplace dalam penerapan mekanisme COD pada transaksi online.
- b. Ketentuan atau mekanisme pada COD tidak lagi sesuai dengan jaman.

⁶ Grace Evelyn Pardede and Ferdinand Sujanto, ‘Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum’, 1.2 (2021), 12–28.

Dalam melakukan transaksi COD diperlukan penyeragaman lebih lanjut dalam pelaksanaannya, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kurir, karena dengan ketidakjelasan dalam mekanisme cod membuat kurir dalam hal ini sangat dirugikan.

Maka berdasarkan uraian ini, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum atau penambahan terhadap klausul dengan memberikan jaminan keselamatan kerja terhadap kurir berdasarkan asas itikad baik yang sudah dilakukan oleh kurir mitra guna pengantaran barang yang telah dipesan oleh konsumen.

2.2 Akibat Hukum dari tidak diaturnya hubungan kemitraan dalam undang - undang ketenagakerjaan

Berbicara akibat hukum berarti timbulnya akibat dari suatu aturan yang tidak diatur secara eksplisit dalam suatu undang - undang, undang - undang nomor 11 tahun 2020 merupakan perubahan kedua atas 13 tahun 2003 memang tidak mengatur hubungan kemitraan karena hubungan atau perjanjian kemitraan bukan dalam mekanisme hubungan kerja dimana dalam hubungan kerja terdapat sebuah perjanjian kerja bukan dalam perjanjian kemitraan, dalam undang - undang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam hal ini pengusaha sebagai pemberi kerja dengan memberikan hak, syarat - syarat kerja serta kewajiban bagi pekerjanya, sedangkan membahas tentang hubungan kerja yakni hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerjanya dan membuat suatu perjanjian kerja yang mana memiliki beberapa unsur yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Dengan adanya unsur perintah maka akan menimbulkan suatu posisi atau kedudukan pekerja dengan pemberi kerja menjadi hubungan horizontal yakni kedudukan atasan bawahan.. Pasal 27 (2) UUD 1945 menggarisbawahi peran negara dalam mengatur dan melindungi segala sesuatu untuk pekerjaan yang layak dan untuk memelihara pekerjaan yang layak. Tersedianya perlindungan yang diberikan Negara dapat memberikan posisi kurir mitra sama atau setara dengan perusahaan layanan jasa yang sesuai dengan prinsip kemitraan. Ditambah lagi, banyaknya pekerjaan yang dipekerjakan sebagian orang sebagai kurir walaupun dalam status mitra, mengubah pola hubungan menjadi hubungan kerja memiliki implikasi hukum bagi pengemudi dan pengusaha. Pengemudi terikat dengan instruksi majikan, jam kerja, kewajiban setoran, dan gaji bulanan.. Jika pola hubungan perusahaan pengemudi diubah menjadi pola kerja, perusahaan tidak akan dapat mempekerjakan semua pengemudi yang saat ini dipekerjakan atau terdaftar.⁷ Berakibat sebagian besar jumlah kurir sebagai pengemudi akan kehilangan lapangan pekerjaan, maka pemerintah perlu membuat suatu aturan atau regulasi khusu mengenai kemitraan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak antara pelayanan jasa dengan kurir dengan memperhatikan standarisasi tariff, memberikan keselamatan serta keamanan baik pelayanan jasa dan kurir. Permasalahan yang terjadi pada status mitra adalah tidak terpenuhinya unsur perintah dan upah, karena pekerja mitra tidak

⁷ David Herianto Sinaga and I Wayan Wiryawan, 'Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.9 (2020), 1385 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>>.

mendapatkan upah karena bekerja dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang mana tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai status mitra sebagai pekerja, Negara Indonesia harus meninjau ulang dengan perbandingan dengan Negara lain dalam hal ini penulis melakukan perbandingan dengan Negara Inggris.

Pemerintah Inggris akhirnya memberikan kejelasan status pekerja mitrara, namun tidak begitu saja memberikan kejelasan, pekerja berstatus mitra sangat berjuang dalam hal tersebut dan pernah gagal, alasan pemerintah Inggris memberikan status pekerja pada kurir mitra adalah sebagai berikut :

1. Kurir mitra melakukan pengontrolan dan menetapkan tariff
2. Pengemudi tidak mengikuti syarat layanan
3. Kurir mitra disana mengendalikan pengeoperasian pengemudi
4. Kurir mitra memberikan sanksi kepada pengemudi apabila pengemudi melakukan penolakan.

Keputusan Negara Inggris dalam merubah mitra ke dalam karyawan tetap merupakan jalan tengah, apabila tidak mengangkat para pengemudi ini menjadi karyawan tetap, pengemudi akan tidak mendapatkan keselamatan, jaminan kerja, jaminan sosial, akan tetap mendapatkan upah minimum, karena apabila tidak merubah status pekerja dan tetap dalam hubungan kerja maka tentu sangat merugikan kurir mitra karena mereka tidak mendapatkan hak - hak normatifnya karena perusahaan justru diuntungkan dalam hal ini karena perusahaan tidak perlu memberikan keselamatan kerja, jaminan sosial dll. Karena selama uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengatur hubungan kerja, akibatnya tidak ada perlindungan dan kesejahteraan pengemudi.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Kurir Mitra dalam hal ini berasal dari perjanjian kemitraan yang berasal dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian kemitraan umumnya berupa perjanjian elektronik yang ketentuannya sudah ada dalam undang - undang nomor Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan berkaca pada fakta hukum yang terjadi yang dimana kurir hanya sebagai pihak ketiga dan tidak bertanggung jawab penuh atas kondisi paket, berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan adanya pemenuhan dalam asas itikad baik yang dilakukan oleh kurir maka seharusnya kurir mendapatkan perlindungan.
2. Akibat hukum apabila tidak diatur dalam undang - undang ketenagakerjaan adalah kurir berstatus mitra ini tidak mendapatkan perlindungan yang jelas dan pasti akibat hubungan yang terjalin bukan berasal dari hubungan kerja melainkan hubungan kemitraan, hubungan kerja dalam hal ini biasanya membuat suatu perjanjian kerja dimana hak - hak normatifnya telah dilindungi secara tegas dalam undang - undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, status kurir yang tidak memenuhi unsur upah dan perintah karena hubungan yang terjalin adalah hubungan saling menguntungkan namun ini berbeda dengan praktek dimana , salah satu kurir yang

mana kurir tersebut harus mengantar paket dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak perusahaan juga telah ditentukan harga paketnya ini membuat adanya unsur upah dan perintah, berbeda hal dengan negara inggris yang telah mengubah status mitra menjadi pekerja guna mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.

3.2 Saran

1. Kepada Pemerintah dapat diharapkan melakukan sosialisasi terkait bagaimana teknis pelayanan cod terhadap masyarakat. dan perlunya aturan yang jelas terkait mekanisme COD dan perlunya keseragaman dalam melaksanakan system COD.
2. Kepada perusahaan jasa layanan memberikan klausul mengenai keselamatan pada saat melakukan layanan COD.
3. Kepada DPR melakukan peninjauan ulang terhadap hubungan kerja yang ada dalam undang - undang ketenagakerjaan dengan melakukan komparasi Negara Inggris.

Daftar Bacaan

- Herianto Sinaga, David, and I Wayan Wiryawan, 'Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.9 (2020), 1385
- Hidayat, R, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2021, 5–24
- Mahendar, F, and C T Budhayati, 'Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak', *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2 (2019)
- Maulana, Amin, 'Penyelundupan Hukum Dengan Menggunakan Hubungan Kemitraan Pada Status Yang', 21.1 (2020), 17–30
- Nola, Luthvi Febryka, 'Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online', *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 10.7 (2018), 1–5
- Pardede, Grace Evelyn, and Ferdinand Sujanto, 'Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum', 1.2 (2021), 12–28
- Sinaga, Niru Anita, 'Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.1 (2014)
- , 'Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian', *Jurnal M-Progress*, 8.1 (2018), 47–66